



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Pak Itam Bin Aman;
2. Tempat lahir : Pulau Lenggang Kelurahan Sekanak Raya
Kecamatan Belakang Padang, Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Lenggang RT. 003 RW. 005 Kelurahan
Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang,
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Irwan Alias Pak Itam Bin Aman ditangkap tanggal 22 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Town House Mega Junction Mediterania Blok E, No. 2, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 665/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 7 September 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Leni Suryana;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IZUL Als BADAK Bin AWANG (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau (pada posisi 01°07'518"U - 103°53' 415" T), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang diduga memiliki Narkotika jenis



Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud. Selanjutnya Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut, kemudian pada pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Saksi Izul Als Badak Bin Awang membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau, sesampainya di pulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkusan kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu dan memberikannya kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang. Setelah memberikan 1 (satu) bungkusan kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkotika jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang berupa 1 (satu) bungkusan kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm



bungkus diduga narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Saksi Izul Als Badak Bin Awang 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Terdakwa ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang dengan upah sebesar Rp 5.000.000-. (lima juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan Lebih Lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : R-PP.01.01.952.06.20.2653 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat total keseluruhan seberat 100,83 gram atas nama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman;
- Bahwa Terdakwa Irwan Alias Pak Itam Bin Aman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Atau ;
Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWAN Als PAK ITAM Bin AMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IZUL Als BADAK Bin AWANG (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau (pada posisi 01°07'518"U - 103°53' 415" T), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud. Selanjutnya Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut, kemudian pada pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Saksi Izul Als Badak Bin Awang membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kel. Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu dan memberikannya kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang. Setelah memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Saksi Izul Als Badak Bin Awang 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Terdakwa ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu dan 1 (sau) unit HP merk Xiaomi warna putih. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang dengan upah sebesar Rp 5.000.000-. (lima juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan Lebih Lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkoba No : R-PP.01.01.952.06.20.2653 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat total keseluruhan seberat 100,83 gram atas nama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman;
- Bahwa Terdakwa Irwan Alias Pak Itam Bin Aman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Redho Agus Suhendra, S.T.rK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Izul diduga memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Chandra W diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Lazuardi Prabowo melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Saksi Izul Als Badak Bin Awang membawa Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke Pulau Jagung Kel. Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK mengampiri Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan kedua

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang melakukan undercoverbuy, tidak lama kemudian Saksi melihat laki-laki baru datang tersebut menunjukkan sesuatu ditangan kanannya dan pada saat itu Saksi juga mendengar kedua anggota yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Saksi Izul Als Badak Bin Awang dengan satu orang laki-laki yang baru datang dan mengaku bernama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa di dalam 1 (satu) kaleng snack merk pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) kota rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bbawa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Wakdon (DPO) warga belakang padang di Pulau Manis tepatnya samping perigi (sumur), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sdr. Wakdon (DPO) tersebut namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang berserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya pelapor membuat Laporan Pengaduan Model-A dan melimpahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Fauzi, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Izul diduga memiliki Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa kemudian Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Chandra W diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi, Saksi Redho Agus Suhendra dan Saksi Lazuardi Prabowo melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Saksi Izul Als Badak Bin Awang membawa Saksi Maichel Carlos dan Saksi Ade Candra W menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa sesampainya di pulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK mengampiri Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan kedua anggota yang melakukan undercoverbuy, tidak lama kemudian Saksi melihat laki-laki baru datang tersebut menunjukkan sesuatu ditangan kanannya dan pada saat itu Saksi juga mendengar kedua anggota yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Redho Agus Suhendra dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Saksi Izul Als Badak Bin Awang dengan satu orang laki-laki yang baru datang dan mengaku bernama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dari tangan Terdakwa di dalam 1 (satu) kaleng snack merk pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana yang dipakainya 1 (satu) kota rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memperoleh seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Wakdon (DPO) warga belakang padang di Pulau Manis tepatnya samping perigi (sumur), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Sdr. Wakdon (DPO) tersebut namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang berserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya pelapor membuat Laporan Pengaduan Model-A dan melimpahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Izul Alias Badak Bin Awang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya polisi melakukan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau (pada posisi 01°07'518"U - 103°53' 415" T), lalu sekitar 1 menit kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah sepakat bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, yang tugas Saksi adalah menjadi perantara jual beli yang akan menerima Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Leni Suryana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya adalah punya Saksi;
- Bahwa speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK punya Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk memancing ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK punya Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam speedboat milik Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat-surat mengenai kepemilikan speedboat lengkap Saksi miliki;
- Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke pulau belakang padang membeli alat pancing menggunakan speedboat milik abang Terdakwa lalu sepulangnya dari belakang padang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wakdon (DPO) sekira pukul 10.30 WIB lalu memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Wakdon (DPO);
 - Bahwa kemudian Sdr. Wakdon (DPO) mengatakan “Pak Itam tolong kawan sekejap”, lalu Terdakwa bilang “Tolong ape?” lalu Sdr. Wakdon (DPO) mengatakan “Tolonglah antar ini sama wak badak, sudah menunggu di pulau jagung” lalu Terdakwa mengatkan “Benda ape tu?”, lalu Sdr. Wakdon (DPO) mengatakan “Shabu”;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyetujui untuk menantarkan Shabu tersebut Terdakwa langsung berangkat dan sesampainya di pulau jagung Terdakwa bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang lalu Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut sambil mengatakan “Nah wak badak sau dari wakdon” lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi dan sewaktu Terdakwa akan pulang didekat pulau manis Terdakwa kembali dipanggil oleh Sdr. Wakdon (DPO) kemudian Terdakwa menghampirinya;
 - Bahwa kemudian Sdr. Wakdon (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Pak itam awak kan butuh duet, lebaran kan dua hari lagi awak nak bantu kawan tak, kawan kasih upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau bayarannya full (tunai) seandainya dibayar miring kawan kasih awak tiga juta rupiah” lalu Terdakwa mengatakan “Apa yang kawan tolong antar?” lalu Sdr. Wakdon mengatakan “Tolong antar bahan ini (Shabu) 1 ons ketempat wak badak tadi di pulau jagung”;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengantarkan Shabu tersebut kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang ke Pulau Jagung dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa melihat Saksi Izul Als Badak Bin Awang bersama 2 (dua) orang laki-laki selanjutnya Terdakwa turun dan menyerahkan 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang dilakban hitam didalamnya berisi Shabu tersebut dan setelah dilihat oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bersama Saksi Izul Als Badak Bin Awang, kedua orang laki-laki tersebut langsung memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa dijatuhkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “Anggota” jangan bergerak lalu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang;

- Bahwa kemudian kedua orang laki-laki tersebut mengaku dari Ditpolairud Baharkam Polri Baladewa – 8002, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di bawa ke KP. Baladewa – 8002 di Batu Ampar pulau Batam, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana sebelah belakang Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk krsital diduga narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Wakdon (DPO) disamping perigi sumur di Pulau Manis depan Pulau Lekang Kecamatan Belakang Padang – Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479;
- 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : R-PP.01.01.952.06.20.2654 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud ;
2. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut ;
3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Saksi Izul Als Badak Bin Awang membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau ;
4. Bahwa ternyata, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri



Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu dan memberikannya kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang, setelah memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut ;

5. Bahwa ternyata, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Saksi Izul Als Badak Bin Awang 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Terdakwa ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang dengan upah sebesar Rp 5.000.000-. (lima juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan Lebih Lanjut;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram ;

7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : R-PP.01.01.952.06.20.2653 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Irwan Alias Pak Itam Bin Aman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Maichel M Karlos, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, serta Saksi Ade Chandra W memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang memiliki Narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan Informasi tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan dan untuk mengungkap kebenaran informasi dimaksud ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran atau undercoverbuy sedangkan Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, melakukan pemantauan dari pada kegiatan penyamaran undercoverbuy tersebut ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) bertemu dengan Saksi Izul Als Badak Bin Awang di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Batam dan selanjutnya Saksi Izul Als Badak Bin Awang membawa Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Chandra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy) menggunakan speedboat warna hijau dengan mesin Yamaha 30 PK ke pulau Jagung Kelurahan Sekanak Raya Belakang Padang – Batam Kepulauan Riau ;
- Bahwa ternyata, sesampainya dipulau tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman menggunakan 1 (satu) unit Speedboat Fiber warna biru dengan mesin Yamaha 15 PK menghampiri Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W (anggota yang melakukan Undercoverbuy), lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil didalamnya yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu dan memberikannya kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang, setelah memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pulau Jagung tersebut ;
- Bahwa ternyata, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) kaleng snack merk pringles yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian pada saat itu juga Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, dan Saksi Azhar Lazuardi Prabowo yang melakukan pemantauan dari jauh mendengar Saksi Maichel M Karlos dan Saksi Ade Candra W yang melakukan penyamaran mengatakan Polisi, sehingga saat itu Saksi Redho Agus Suhendra, Saksi Ahmad Fauzi, Saksi Azhar Lazuardi Prabowo, yang melakukan pemantauan langsung membantu jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang laki – laki bernama Saksi Izul Als Badak Bin Awang (berkas terpisah) karena ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu dari tangan Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan Shabu dan 1 (satu) kaleng snack merk Pringles didalamnya terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Izul Als Badak Bin Awang dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan ditemukan dari Saksi Izul Als Badak Bin Awang 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu, sedangkan dari Terdakwa ditemukan lagi dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang berisi 1 (satu) bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Shabu yang berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Wak Don (DPO) yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Izul Als Badak Bin Awang dengan upah sebesar Rp 5.000.000-. (lima juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polda Kepri guna penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/02400/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dilakukan oleh Suratin S.Pd.I dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti a, b,c dan d dengan berat 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkoba No : R-PP.01.01.952.06.20.2653 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irawan, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Balai Pengawasan Obat Makanan di Batam atas nama Terdakwa Irwan Als Pak Itam Bin Aman didapatkan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I no urut 61 sesuai peraturan menteri kesehatan no.44 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkoba yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm



akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Izul Alias Badak Bin Awang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wak Don (DPO) dan Yan (DPO) satu sama lain telah saling sepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Izul Alias Badak Bin Awang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wak Don (DPO) dan Yan (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih dengan kartu simpati no.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm



081260836479, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya, karena merupakan sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Pak Itam Bin Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah snack merk pringles didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50,30 (lima puluh koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat total 100,83 (seratus koma delapan puluh tiga) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna putih dengan kartu simpati no. 081260836479;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit speedboat fiber warna hijau dengan mesin yamaha 15 PK beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)